

No.: 133/UKK3/1968.-

Djakarta, 8 April 1968.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Telah membatia:

Surat Kepala Dinas Pendidikan Ekonomi tgl. 6 April 1968 no.232-11-5938  
beserta lampiranja yang memuat usul pembukaan Sekolah Menengah Ekonomi  
tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri di Banjumas, Dati I Djawa Tengah.

Menimbang, bahwa:

1. Untuk memenuhi kehendak masjarakat serta hasrat para peladjar yang hen-  
dak melandjutkan peladjarannya kesekolah kedjuruan bagian pendidikan  
S.M.E.A., perlu dibuka S.M.E.A. Negeri di Banjumas, Dati I Djawa Tengah;
2. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelantjaran penjelenggaraan sekolah  
tersebut dapat dipenuhi;
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, perlu membuka S.M.E.A. Negeri  
di ~~Majalengka~~, Dati I Djawa Tengah.  
*Banyuwangi*

Mengingat:

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara  
mendapat pengadjaran dan pendidikan;
2. Undang-undang no.12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjar-  
an di Sekolah;
3. Undang-undang no.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terachir  
tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 landjuatan negeri;
4. Surat keputusan Menteri P.P. & K. tgl. 24 Djanuari 1952 no.2512/Kab. ten-  
tang penetapan nama2 sekolah/kursus diseluruh Indonesia dengan segala  
perubahan dan tambahannya;
5. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
6. Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 No.75/U/Kep./11/1966;
7. Rentjana perluasan pendidikan dan pengadjaran Dep.P.dan K. khusus menge-  
nai pendidikan S.M.E.A.;
8. Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar Dep.P.dan K. tgl. 25 April  
1967 no.19/1967, tentang Peraturan tentang tata tjara Pembukaan dan Pe-  
negerian Sekolah untuk tahun 1967.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

terhitung mulai tanggal 1 DJANUARI 1968 membuka Sekolah Menengah Ekono-  
mi tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri di Banjumas, Dati I Djawa Tengah.  
dengan tjatatan sebagai berikut:

1. S.M.E.A. Negeri di Banjumas menempati gedung yang telah disediakan oleh  
Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapkannya hingga  
mendjadi 1(satu) unit sebagai yang telah ditetapkan oleh Dep.P.dan K.  
yaitu: 18(delapan belas) ruangan kelas, 1(satu) ruangan Kepala Sekolah,  
1(satu) ruangan Guru, 1(satu) ruangan Tata-Usaha, 1(satu) aula, 1(satu)  
ruangan mesin tik, 1(satu) ruangan Praktek, 1(satu) gudang, 2(dua) W.C.  
dan kamar mandi, 1(satu) rumah Penjaga, dan 1(satu) lapangan olah raga.
2. S.M.E.A. Negeri di Banjumas mempergunakan mebler dan alat2 peladjaran  
yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan  
melengkapkannya.
3. Gedung yang tersebut dalam ayat I diatas, dan mebler yang tersebut da-  
lam ayat 2 diatas diserahkan sepenuhnya kepada Dep.P.dan K., guna dipa-  
akai untuk/oleh S.M.E.A. Negeri di Banjumas, tanpa permintaan ganti keru-  
gian dan pembajaran sewa.
4. S.M.E.A. Negeri di Banjumas dimulai dengan :  
3 (tiga) kelas I dengan 40(empat puluh) orang murid tiap kelas.

5. Jang diterima mendjadi murid ialah mereka jang memenuhi sjarat penerimaan masuk S.L.A. Negeri.
6. Sebagai guru diserahi pimpinan sementara ditundjuk Sdr. Drs. Sochaemi (Guru S.M.E.A. Negeri di Purwokerto).
7. Biaja penjelenggaraan S.M.E.A. Negeri di Banjumas sekedar mengenai tahun 1968 dibebankan pada pasal 14-2-17. Anggaran Pendapatan Belandja 1968 Dep.P.dan K. dan untuk selanjutnja pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belandja Dep.P.dan K., jang selaras.-

Sesuai dengan daftar tersebut  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Atas nama Menteri



Kepala Direktorat Pend.Umum/Kedj./Kursus2,

(Drs. J A S K I T H T.S.)..-

KUTIPAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Djokdjakarta.
3. Departemen Keuangan dan Pembiajaan di Djakarta.
4. Direktorat Djendral Anggaran Negara di Djakarta.
5. K.U.P. Kramat No.132 di Djakarta.
6. Departemen P.U.T. Djaw.Gedung2 Pasat Kramat No.63 di Djakarta. (10).
7. D.P.R.G.R. Djl.Dr. Wahidin di Djakarta. (10).
8. Departemen P.dan K. Djl.Tjilatjap 4 di Djakarta:
  - a. Direktorat Djendral Bagian Umum. (10).
  - b. Bagian Perantjanaan dan Pengembangan. (10).
  - c. Bagian Personal: (C.I.) (10).
  - d. Sub. Bagian Materiel dan Keuangan (10).
  - e. Sub. Bagian Bangunan (10).
  - f. Sub. Bagian Per-undang2 an (10).
  - g. Sub. Bagian Perbekalan P.dan K. Djl.Masantara 19 (10).
9. Direktorat Djendral Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran Djl.Dr.Sutomo 8 di Djakarta.
10. Kepala Direkt. Pendidikan Umum/Kedjuruhan/Kursus2 (10).
11. Kepala Pekerdjaan Umum dan Tenaga Dati I Djawa Tengah di Semarang.
12. Kepala Pekerdjaan Umum dan Tenaga Dati II Banjumas di Banjumas.
13. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Djawa Tengah di Semarang.
14. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Banjumas di Banjumas.
15. Kantor Bendahara Negara di Semarang.
16. Kepala S.M.E.A. Negeri di Banjumas.
17. Perwakilan Dep.P.dan K. Dati I Djawa Tengah di Semarang.
18. Kantor Daerah Dit Djend.Pend.Dasar Dati I Djawa Tengah di Semarang.
19. Inspeksi Daerah Pendidikan Ekonomi Dati I Djawa Tengah di Semarang.
20. Direktorat Pendidikan Umum/Kedjuruhan/Kursus2 :
  - a. Seksi Umum (10).
  - b. Dinas Pendidikan Ekonomi (10).
  - c. Seksi Personal:a (10).
  - d. Seksi Perantjanaan dan Pengembangan (10).
21. Biro Urusan Pembiajaan Negara Dep.Keuangan.
22. Dinas Pelaksanaan Anggaran Rutine pada Direktorat Djendral Keuangan dan Pembiajaan Negara di Djakarta.
23. B e r k a s .-